



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ROKAN HULU**

NOMOR 0102016/KPA TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat perlu dibentuk Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saudara/i yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Penetapan Keputusan ini;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Indonesia Nomor 3890);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 - i. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 - j. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat saudara/i yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Tim Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
- KEDUA : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

pada tanggal, 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN ROKAN HULU

SURYA LEGOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA BPS KAB. ROKAN HULU
TENTANG TIM PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
NOMOR 0102016/KPA TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR NAMA TIM UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Surya Legowo, SST, M.Si Kepala BPS Kab. Rokan Hulu	Penanggung Jawab
2	Wiwin Amalia Ritonga, S.Si Statistisi Ahli Pertama	Ketua Tim
3	Nuzul Izzati Arifin, S.Tr.Stat Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4	Rizka Ayu Damayanti, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama	Anggota
5	Reza Rizki Ramadhan, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama	Anggota
6	Aulia Adita Rahma, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama	Anggota
7	Nurfitri Aulia, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama	Anggota
8	Annisa Dea Fitri, S.Tr.Stat Statistisi Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ROKAN HULU

SURYA LEGOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN
KEPALA BPS KAB. ROKAN HULU
TENTANG TIM PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
NOMOR 0102016/KPA TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

**URAIAN TUGAS TIM UNIT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024**

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Memberikan arahan dan pembinaan dalam ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan BPS Kabupaten Rokan Hulu;
2. Melakukan koordinasi kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
3. Memonitor kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan.

B. KETUA

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan BPS Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat;
3. Membuat jadwal petugas pelayanan pengaduan masyarakat
4. Mengawasi dan memeriksa respon pelayanan; dan
5. Melaporkan perkembangan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat.

C. ANGGOTA

1. Membantu ketua merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab merespon pelayanan pengaduan masyarakat; dan
3. Merespon pelayanan pengaduan masyarakat paling lambat 3 hari.